

## ABSTRAK

Pada tanggal 1 Februari 2014 mulai diberlakukannya Perda No. 4 Tahun 2011 dimana para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di 7 titik, yaitu Alun-alun, Jl. Dalem Kaum, Jl. Kepatihan, Jl. Asia Afrika, Jl. Dewi Sartika, Jl. Otto Iskandardinata, dan Jl. Merdeka sehingga para pedagang harus direlokasi ke Gedebage dan Basement Bandung Indah Plaza (BIP) Mall yang berdampak pada menurunnya pendapatan mereka.

Pada penelitian ini menggunakan 6 faktor awal setelah dilakukan survey dan 18 indikator yang digunakan untuk mencari dan mengetahui faktor yang dominan muncul berpengaruh terhadap menurunnya tingkat pendapatan pedagang kaki lima.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan pedagang kaki lima di 3 titik ex-zona merah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* kepada 100 pedagang yang pernah melakukan relokasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis faktor untuk mencari faktor-faktor yang mendorong penurunan pendapatan pedagang kaki lima.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enam faktor yang terbentuk dalam mendorong penurunan pendapatan pedagang kaki lima khususnya pada pedagang di Alun-alun, jalan Kepatihan dan jalan Merdeka adalah 1) Faktor Kualitas sebesar 14,68%, 2) Faktor Jumlah Konsumen sebesar 9,2%, 3) Faktor Produk sebesar 7,49%, 4) Faktor Sikap 6,17%, 5) Faktor Eksternal 5,88%, 6) Faktor Lokasi sebesar 5,62%. Sehingga, total *percentage of variance* dari ke enam faktor tersebut adalah sebesar 49,04%. Artinya, ke enam faktor tersebut dapat menjelaskan 49,04% dari seluruh faktor asli atau variabel awal dan terdapat faktor lain sebesar 50,96% yang juga mendukung pendorong penurunan pendapatan pedagang kaki lima di 3 titik ex-zona merah.

Pedagang sebaiknya selalu memperhatikan faktor-faktor penting tersebut yang dapat mempengaruhi pendapatan yang akan mereka peroleh.

**Kata Kunci : Analisis Faktor, Pedagang Kaki Lima, Zona Merah**